

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era ini, perdagangan adalah salah satu tempat di mana transaksi bisnis antara pelaku bisnis dan konsumen dipertukarkan. Dalam kegiatan pembelian dan penjualan seperti itu, para pihak saling terkait, menghasilkan hak dan kewajiban antara pelaku bisnis (orang yang menjual barang atau penjual) dan konsumen (pembeli atau pembeli). Dalam proses penjualan dan pembelian, hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen akan secara langsung terjadi di mana hubungan tersebut akan menciptakan keuntungan bagi pelaku bisnis dan menciptakan manfaat bagi konsumen, karena konsumen akan menemukan pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri

Manusia selalu membutuhkan tempat yang mereka butuhkan dapat menopang kehidupan manusia. Ada dua syarat, fisik dan non-fisik. Kebutuhan fisik adalah mereka yang memenuhi kondisi fisik tubuh manusia, seperti mobil, perumahan, sekolah, dan bukan kebutuhan fisik, seperti hiburan dan kebahagiaan. Sebagai manusia, manusia tidak dapat hidup sendiri karena mereka membutuhkan orang lain.

Perlindungan konsumen saat ini melibatkan aturan kesejahteraan sosial dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan boom ini, keseimbangan antara pelaku bisnis dan konsumen akan muncul. Di era ini, banyak negara maju telah mengadopsi tingkat industrialisasi tertinggi. Masalah perlindungan konsumen semakin mendapat perhatian dan semakin menyebabkan gejolak masyarakat, selama masih banyak pelaku bisnis yang terluka, masalah ini

tidak akan pernah terselesaikan dan akan selalu menjadi subjek dialog masyarakat. Oleh karena itu, masih ada kebutuhan untuk mempertimbangkan masalah melindungi pedagang. Hak-hak pelaku bisnis yang diabaikan oleh konsumen perlu diperiksa dengan cermat.

Persaingan dalam bisnis perdagangan menjadi semakin tegang, yang memengaruhi para pengusaha yang kompetitif untuk menarik perhatian konsumen. Semua metode dilakukan oleh perusahaan sehingga konsumen tertarik untuk berdagang produk, seperti meningkatkan kualitas produk yang dijual, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan menawarkan diskon atau diskon untuk menarik perhatian konsumen. Harga adalah hal yang sangat penting, dan selalu memperhatikan harga dalam aktivitas perdagangan yang meningkatkan transaksi, selain harga yang berkualitas juga hal yang paling penting bagi konsumen untuk diperhatikan, sehingga harga dapat menjamin produk yang dibeli. Bagian dari kualitas produk yang dirilis oleh pelaku bisnis dengan harga mahal adalah upaya untuk menunjukkan kualitas produk yang dirilis dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang membeli produk yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis. Oleh karena itu, ini akan memberikan kesan positif dan baik kepada konsumen yang membeli produk dari perusahaan untuk mengurangi potensi kerugian pelaku usaha. Untuk konsumen berdasarkan pada mereka, harga adalah salah satu faktor penting yang menentukan produk yang akan dibeli, jadi jika ada harga produk mahal dengan kualitas yang tepat atau diinginkan, konsumen akan didasarkan pada konsumen Saya puas dengan harapan. Pengusaha perlu meningkatkan layanan konsumen layanan, termasuk kompensasi yang diterima konsumen setelah

menggunakan produk yang dibeli dari pelaku bisnis yang berlebihan, sehingga kewajiban produk merupakan prioritas utama bagi pelaku bisnis yang terlibat dalam fungsi tersebut. Dan kita harus selalu mempertimbangkan tujuan kepuasan pelanggan untuk melindungi konsumen dan konsumen layanan, tidak hanya dalam hal kompensasi, tetapi juga dalam hal layanan dan kesopanan, konsumen tidak boleh salah paham atau menyinggung karena cara kita berbicara dan melayani konsumen ini. Ketika konsumen melakukan perilaku jahat terhadap pelaku bisnis, ketika konsumen terus melakukan etika yang buruk dan pelaku bisnis cenderung menderita kerugian, ini menciptakan perlindungan hukum, yang memiliki dampak signifikan pada pelaku bisnis. Sehubungan dengan masalah perlindungan, undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis yang melakukan bisnis untuk memenuhi permintaan tanpa membahayakan tindakan para pelaku bisnis itu sendiri.

Posisi perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku bisnis dirancang untuk memastikan kepastian hukum untuk memberikan konsumen dan pedagang dengan perlindungan untuk kegiatan pembelian dan penjualan ketika hal-hal tidak diterima. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dan konsumen itu wajib beritikad baik dalam melakukan jual beli, sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999.

Jika dalam hal ini, pelaku bisnis tidak pandai menjalankan bisnisnya, konsumen akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan bertentangan dengan konsumen, konsumen juga perlu memiliki niat baik

untuk pelaku usaha dalam transaksi, Apakah membeli barang atau jasa. Seperti disebutkan di atas, hak untuk mengakses informasi konsumen sangat penting.

Informasi yang tidak memadai adalah bentuk cacat produk (defect information), hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Konsumen membutuhkan produk untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan pebisnis membutuhkan kejujuran konsumen ketika melakukan penjualan dan pembelian produk, sehingga mereka tidak akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk menghindari kerugian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti dan melakukan pengkajian dalam bentuk kerja praktek (KP) dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Transaksi Jual Beli**

**Barang Di Toko Citra Jaya”**

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan praktis ini, yang memberikan gambaran dan manfaat bagi toko Citra Jaya, yang berada di bagian manajemen. Dalam implementasi ini, pelaku bisnis memiliki hak dan kewajiban untuk menggambarkan pelaku bisnis, dan tidak boleh saling merugikan dalam hal penjualan dan pembelian. Dalam hak dan kewajiban ini, pelaku bisnis dan konsumen mengambil tindakan ketika melakukan transaksi. Dalam transaksi ini, para pihak membangun

hubungan hukum untuk hubungan hukum yang lancar, dan ketentuan yang diperlukan berlaku untuk mengatur hubungan hukum. Sehingga bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### **C. Tujuan Proyek**

Adapun tujuan yang dilaksanakan dalam proyek ini yang dilakukan oleh penulis, antara lain yaitu :

1. Untuk menganalisa apa saja bentuk dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang seharusnya dilakukan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut.
3. Untuk mencegah dari hal yang dapat menimbulkan kerugian pada pelaku usaha.

### **D. Luaran Proyek**

Dari situasi di atas, penulis perlu melindungi hak-hak pelaku usaha, tujuannya adalah untuk mengurangi perselisihan antara pelaku bisnis dan konsumen, dan mengurangi kerugian yang diderita oleh pelaku usaha dengan membuktikan bahwa banyak barang dibeli secara tunai. Panggilan untuk menerima belanja terperinci, termasuk nama barang, ukuran barang, jumlah barang, warna barang, harga satuan barang, dan harga semua barang. Sejauh ini, Toko Citra Jaya hanya membeli dan menjual kepada konsumen dengan memberikan tagihan terkecil yang berbeda dari deskripsi desain dalam produk-produk proyek ini, sehingga konsumen

dapat dengan bebas menipu atau membeli kerugian yang tidak jujur kepada pelaku bisnis.

#### **E. Manfaat Proyek**

Adapun manfaat yang diberikan dari proyek yang dilaksanakan dalam kerja praktek ini yaitu :

1. Memberikan manfaat kepada pemilik Toko Citra Jaya yaitu Bapak Khim Hok selaku pelaku usaha agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam kegiatan jual beli sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pelaku usaha.
2. Memberikan manfaat kepada pelanggan selaku konsumen pada Toko Citra Jaya agar menjadi pelanggan yang jujur dan tidak merugikan pelaku usaha.
3. Memberikan manfaat kepada pemilik Toko Citra Jaya yaitu Bapak Khim Hok beserta karyawan agar dalam pelayanan kepada konsumen lebih diperhatikan terutama apabila konsumen membeli produk tersebut serta dapat memberikan pengetahuan kepada pemilik toko dan konsumen mengenai aturan dan hukum yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan.